



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 10.b TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/PEGAWAI PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RANGKAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang disiplin dan tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja serta tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan Kinerja Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu diberikan Honorarium;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/PEGAWAI PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

**BAB II
PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/PEGAWAI
PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
Pasal 2**

Pemberian Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan Daerah diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada :

- a. Bupati Rokan Hilir selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Asisten Bidang Administrasi selaku Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Kepala Sub Bagian Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengendali Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- e. Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.
- g. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan.
- h. Kabid Perencanaan Pembangunan I Badan Perencanaan Pembangunan.
- i. Kabid Perencanaan Pembangunan II Badan Perencanaan Pembangunan.
- j. Kabid Perencanaan Pembangunan III Badan Perencanaan Pembangunan.
- k. Kabid Statistik dan Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan.
- l. Kasubbag Perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan.
- m. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan.
- n. Kasubbag Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan.
- o. Kasubbid Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan.
- p. Kasubbid Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Badan Perencanaan Pembangunan.
- q. Kasubbid Kesehatan, Kependudukan/KB dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan.
- r. Kasubbid Pendidikan, Perhubungan, Pariwisata dan Pemanfaatan SDA Badan Perencanaan Pembangunan.
- s. Kasubbid Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan.
- t. Kasubbid Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan.
- u. Kasubbid Statistik dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan.
- v. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan.
- w. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- x. Staf Badan Perencanaan Pembangunan.

BAB III
PENGANGGARAN DAN BESARAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/PEGAWAI
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Besarnya Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 5

Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang disebutkan pada Pasal 2 dan 3 yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai yang tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 April 2015**

BUPATI/ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundang di Bagansiapiapi
Pada tanggal 15 April 2015**

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SURYA ARFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015 NOMOR 10.6